



## PENETAPAN

Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Buridin Lahunduitang Bin Kamaludin Lahumintang**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di Lendongan I, Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

**Jaiya Adondang Binti Kante Adondang**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di Lendongan I, Kampung Lehim Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dengan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 1999 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Penghulu Nikah bernama Imam As'ad Adariku dengan wali nikah ayah kandung

Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 28 April 2016 hal 1 dari 8







Pemohon II bernama Kante Adondang dan disaksikan oleh Lahumil Lahuduitang dan Ali Alwari dengan mas kawin Rp.5000,- (lima ribu rupiah) tunai dan seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Pr. Irma Lahunduitang, umur 15 tahun;
  - b. Lk. Ilham Lahunduitang, umur 10 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asurah para Pemohon;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima Akta Nikah dari Penghulu Nikah yang bernama Imam As'ad Adariku akan tetapi saat menikah Para Pemohon telah mendapatkan izin menikah dari Kapitalaung Desa Ngalipaeng waktu itu (sekarang Desa Lehim Tariang), namun karena kelalaian pencatatan nikah oleh Imam tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Akta Nikah dari Penghulu Nikah tersebut;



Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 28 April 2016 hal 2 dari 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa para Pemohon telah meminta salinan Akta Nikah tersebut di KUA, ternyata tidak ada arsipnya pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu Selatan;
8. Bahwa untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, maka para Pemohon bermohon untuk dijadikan sah perkawinan Pemohon I Burdin Lahunduitang Bin Kamaludin Lumakore dengan isteri Pemohon I yang bernama Jaiya Adondong Binti Kante Adondang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Burdin Lahunduitang Bin KamaludinLahunduitang) dan Pemohon II (Jaiya Adondang Binti Kante Adondang) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 1999;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 8 April 2016 terhadap penngumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa tambahan penjelasan oleh para Pemohon sebagaimana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 28 April 2016 hal 3 dari 8*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Ali Alwari , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lendongan II, Kampung Lehimi, Kecamatan manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Oktober 1999;
- Bahwa saksi tahu yang jadi saksi nikah adalah Lahumil Lahuduitang dan Saksi sendiri, dan mahar berupa uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri pula oleh banyak undangan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah dipelihara bersama;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

2. As'ad Adarikul Bin M. Adariku, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lendongan II, Kampung Lehimi Tariang, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan yang menjadi saksi nikah waktu itu bernama Lahumil Lahuduitang dan Ali Alwari;

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 28 April 2016 hal 4 dari 8*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I membayar mahal Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Oktober 1999;
- Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Japar Adondang ;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dihadiri pula oleh banyak undangan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak pernah dipelihara bersama;
- Bahwa setahu saksi, selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak yang mengganggu gugat keberadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan sebanyak tiga orang satu laki-laki dan dua perempuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1999 disahkan dengan tujuan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak dan untuk melengkapi dokumen kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 28 April 2016 hal 5 dari 8*





Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan apa yang diketahuinya sendiri tentang peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1999 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kante Adondang dengan saksi nikah Lahumil Lahuduitang dan Ali Alwari serta dihadiri oleh banyak undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan selama hidup sebagai suami isteri sampai memperoleh keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk melengkapi dokumen kependudukan lainnya, hal mana berhubungan pula kepastian hukum dari pada ikatan perkawinan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 28 April 2016 hal 6 dari 8*





Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganiu Selatan, dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sekarang mewilayahi tempat dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Burdin Lahunduitang Bin Kamaludi Lahunduitang) dan Pemohon II (Jaiya Adondang Binti Kante Adondang) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 1999;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Moh. Adam S.HI., dan Nur Amin, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

*Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 28 April 2016 hal 7 dari 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Elvira Wongso, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Moh. Adam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nur Amin, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti

Elvira Wongso, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 020/Pdt.P/2016/PA Thn. tanggal 28 April 2016 hal 8 dari 8